



**PUTUSAN**

Nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Sopir, kediaman di Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 22 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/047/III/2012 tanggal 03 Maret 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, umur 9 tahun (29 Januari 2013);
  - b. ANAK II, umur 3 tahun (04 Februari 2019);
3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon boros atau tidak bisa memanajemen keuangan dalam kehidupan rumah tangga;
  - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon hanya diam dan tidak menghiraukan Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa akibat cerai talak ini, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anak yang diasuh oleh Termohon
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anak yang diasuh oleh Termohon

halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum) , akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 04 April 2022 para pihak telah terjadi '*keepakatan perdamaian* , kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, alasan permohonan cerai Pemohon nomor 1 dan 2 ;
2. Tidak benar kalau sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Yang benar sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena :
  - Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yosi dari foto – foto di Hp Pemohon yang dipinjam anak dan perselingkuhan itu di akui oleh Pemohon. Adapun penyebab Termohon keras kepala tergantung sikap Pemohon sebagai Imam Termohon ;
  - Tidak benar apabila Termohon boros karena selama ini Pemohon kadang bekerja kadang tidak bekerja. Kalau Pemohon bekerja di Pariwisata kadang Termohon hanya diberi uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Satu bulan Termohon diberi uang Pemohon rata – rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun kalau Pemohon tidak bekerja, Pemohon tidak memberi uang dan yang dipakai uang Termohon dari hasil bekerja sebagai Asisten rumah tangga ;
3. Tidak benar apabila Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Maret 2020. Yang benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tanggal 01 Januari 2020;
4. Benar, selama pisah tersebut Termohon dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam laporan mediasi tanggal 04 April 2022 yaitu :

- Termohon akan diberikan nafkah iddah oleh Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Anak pertama yang bernama ANAK I berada dalam asuhan Termohon dan anak kedua bernama ANAK II berada dalam asuhan Pemohon ;
- Pemohon akan memberi nafkah seorang anak pertama yang diasuh Termohon bernama ANAK I sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan Pemohon mengakui perselingkuhannya dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta tidak keberatan memenuhi tuntutan Termohon yaitu akan memberi :

- nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Anak pertama yang bernama ANAK I berada dalam asuhan Termohon dan Saya akan memberi nafkah seorang anak pertama bernama ANAK II yang diasuh Termohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/047/III/2012 tanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah

halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 9 tahun (29 Januari 2013);
  - b. ANAK II, umur 3 tahun (04 Februari 2019);
  - ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (saling diam tidak bertegur sapa ) yang disebabkan Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon boros atau tidak bisa memajemen keuangan dalam kehidupan rumah tangga dan Termohon kurang perhatian pada Pemohon;
- Bahwa saksi sering (lebih dari sering kali) mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Maret 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon

halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (saling diam tidak bertegur sapa ) yang disebabkan Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon boros atau tidak bisa memamanajemen keuangan dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering (lebih dari sering kali ) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130

halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun hanya berhasil sebagian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, namun membantah penyebabnya dan tidak keberatan dicerai Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai

halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengakaran sejak tahun 2019, dan pisah rumah sejak bulan Januari 2021 disebabkan pemohon mempunyai wanita lain bernama Qori, sebab itu Pemohon pergi dari rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dengan demikian dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil pemohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76

halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti Pemohon maupun Termohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa sejak awal antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sulit dinasehati untuk lebih rapi, namun tidak bisa dinasehati, dan akibat itu Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bulan Februari 2020 hingga sekarang pisah rumah selama 2 tahun. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan

halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon pulang kerumah orang tua sendiri dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 bulan hingga sekarang yang sebelumnya sudah lama tidak harmonis. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin hidup mandiri dan tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon yang tempatnya berada disamping rumah orang tuanya, akan tetapi Pemohon tidak mau, terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit

halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3

halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Pemohon agar diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagaimana laporan yang ditandatangani kedua belah pihak didepan mediator, dan kesepakatan tersebut menurut ketentuan pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPerdara tentang azas pacta sunt servanda mengandung makna bahwa perjanjian yang dilakukan antara individu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut merupakan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang harus ditaati oleh masing-masing pihak, oleh karenanya majelis hakim dapat menghukum Pemohon maupun Termohon sebagaimana yang telah disepakati / diperjanjikan;

halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ternyata sesuai dengan akibat cerai talak sebagaimana pasal 149 huruf a,b dan d Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian kesepakatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga dapat ditetapkan dan Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah seorang anak yang diasuh oleh Termohon bernama sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan naik 10 persen dalam setiap tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak ANAK I, umur 9 tahun (29 Januari 2013) seorang anak yang diasuh oleh Termohon bernama sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai

halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri dan naik 10 persen dalam setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun nilainya wajib

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S., dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DJAZILATUR RACHMAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.**

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**

Hakim Anggota II,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DJAZILATUR RACHMAH, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	291.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>436.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan nomor1947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)